



LURAH DESA PENDOWOHARJO
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DRS. SUYANTO DARI
JABATAN KETUA RUKUN TETANGGA 67 DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
KARENA MENINGGAL DUNIA

LURAH DESA PENDOWOHARJO

Menimbang : a. bahwa Ketua Rukun Tetangga (RT) 67 Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pendowoharjo tentang Pemberhentian dengan Hormat Drs. Suyanto dari Ketua Rukun Tetangga 67 Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Karena Meninggal Dunia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 54);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 5);


6. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DRS. SUYANTO DARI
JABATAN KETUA RUKUN TETANGGA 67 DESA
PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN
BANTUL KARENA MENINGGAL DUNIA.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Drs. Suyanto dari Jabatan
Ketua Rukun Tetangga 67 Desa Pendowoharjo Kecamatan
Sewon Kabupaten Bantul karena meninggal dunia.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan penghargaan yang
setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pendowoharjo
pada tanggal 14 Februari 2020

Pj. LURAH DESA
PENDOWOHARJO,



BARON NURCAHYO, A.Md.
NIP. 197601202010011002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda
Kabupaten Bantul;
2. Camat Sewon;
3. Ketua BPD Desa Pendowoharjo; dan
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/ dipergunakan sebagaimana mestinya.